



**PUTUSAN**  
Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darman Alias Akung Bin Alm Mantri;
2. Tempat lahir : Tenom;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darman Alias Akung Bin Alm. Mantri bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darman Alias Akung Bin Alm. Mantri berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.107.500.000,- (satu milyar seratus juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto keseluruhannya 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.
  - b) 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru.
  - c) 1 (satu) unit Handphone Android.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Darman Alias Akung Bin Alm. Mantri pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 07/60039.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan berat Brutto 0.93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, dan berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 dengan berat Brutto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram (yang dipergunakan dalam perkara Sabirin Bin Alm Taharuddin). perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat didesa Paya Ateuk Kec. Pasieraja Kab. Aceh Selatan terdakwa sedang menelfon Adi (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Adi menjawab ada dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di Pelabuhan Labuhan Haji dan terdakwa langsung berangkat dengan naik mobil penumpang menuju ke arah Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa sampai di tempat yang disepakati dan bertemu dengan Adi, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Adi, dan Adi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening kepada terdakwa, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menumpang mobil L300 yang menuju ke arah Kota Fajar. Kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa tiba dirumahnya di Desa Paya Ateuk Kec. Pasieraja Kab. Aceh Selatan, dan tepatnya didalam kamarnya terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket yang terdakwa bungkus dengan menggunakan plastic bening yang rencananya hendak terdakwa jual lagi kepada orang lain dan sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celananya bagian belakang sebelah kiri. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi ke warung kopi di Desa Paya Ateuk Kec. Pasieraja Kab. Aceh Selatan dengan menggunakan celananya yang berisi narkoba jenis sabu. Dan diwarung kopi tersebut, terdakwa bersama sabirin duduk bersama, dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa terdakwa mendapatkan panggilan nomor baru ke Handphone milik terdakwa, lalu terdakwa angkat seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tiba-tiba memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke Desa Seunebok Kec. Pasieraja Kab. Aceh Selatan. Lalu terdakwa menyuruh Saksi Sabirin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada orang yang telah memesan kepada terdakwa, dan terdakwa memberi imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sabirin apabila saksi Sabirin berhasil mengantarkan sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Sabirin, dan saksi Sabirin mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, masih bertempat yang sama saat terdakwa sedang duduk di warung kopi, tiba-tiba datang saksi Rian Raka Juang bersama rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polre Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya petugas kepolisian tersebut sempat menangkap saksi Sabirin dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berniat ingin melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket diantaranya 1 (satu) paket didalam sebuah kotak rokok merk magnum milik terdakwa, dan 1 (satu) paket didalam saku celanan belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa, Kemudian terdakwa dipertemukan saksi Sabirin dan diperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menangkap saksi Sabirin. Terdakwa mengakui barang bukti yang ada pada saksi Sabirin milik terdakwa yang hendak ingin terdakwa jual kepada orang lain. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut baik yang ada pada terdakwa maupun pada saksi Sabirin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa saksi Sabirin di bawa ke Polsek Pasieraja, dan petugas kepolisian memanggil Kepala Desa untuk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Polsek Pasieraja dan memberitahukan perihal penangkapan terdakwa. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Aceh Selatan Guna Pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab :559/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,8 (nol koma delapan) gram milik terdakwa atas nama Darman Alias Akung Bin Alm. Mantri dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab :558/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat Brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa atas nama Sabirin Bin Alm Taharuddin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (yang dipergunakan dalam perkara Sabirin Bin Alm Taharuddin).

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Darman Alias Akung Bin Alm. Mantri pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasieraja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 07/60039.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan berat Brutto 0.93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib bertempat didesa Paya Ateuk Kec. Pasieraja Kab.Aceh Selatan terdakwa sedang menelfon Adi (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Adi menjawab ada dan menyuruh terdakwa untuk bertemu di Pelabuhan Labuhan Haji dan terdakwa langsung berangkat dengan naik mobil penumpang menuju ke arah Labuhan Haji, Kab. Aceh Selatan. Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa sampai di tempat yang disepakati dan bertemu dengan Adi, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Adi, dan Adi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan menggunakan plastik bening kepada terdakwa, dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menumpang mobil L300 yang menuju ke arah Kota Fajar. Kemudian sekira pukul 16.30 wib terdakwa tiba dirumahnya di Desa Paya Ateuk Kec. Pasieraja Kab. Aceh Selatan, dan tepatnya didalam kamarnya terdakwa membagikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 3 (tiga) paket yang terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik bening yang rencananya hendak terdakwa jual lagi kepada orang lain dan sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celananya bagian belakang sebelah kiri. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa pergi ke warung kopi di Desa Paya Ateuk Kec. Pasieraja Kab. Aceh Selatan dengan menggunakan celananya yang berisi narkotika jenis sabu. Dan diwarung kopi tersebut, terdakwa bersama sabirin duduk bersama, dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa terdakwa mendapatkan panggilan nomor baru ke Handphone milik terdakwa, lalu terdakwa angkat seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tiba-tiba memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan meminta terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu ke Desa Seunebok Kec. Pasieraja Kab. Aceh Selatan. Lalu terdakwa menyuruh Saksi Sabirin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada orang yang telah memesan kepada terdakwa, dan terdakwa memberi imbalan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Sabirin apabila saksi Sabirin berhasil mengantarkan sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Sabirin, dan saksi Sabirin mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan narkotika jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, masih bertempat yang sama saat terdakwa sedang duduk di warung kopi, tiba-tiba datang saksi Rian Raka Juang bersama rekan-rekannya dari Satresnarkoba Polre Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya petugas kepolisian tersebut sempat menangkap saksi Sabirin dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berniat ingin melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket diantaranya 1 (satu) paket didalam sebuah kotak rokok merk magnum milik terdakwa, dan 1 (satu) paket didalam saku celanan belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik terdakwa, Kemudian terdakwa dipertemukan saksi Sabirin dan diperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat menangkap saksi Sabirin. Terdakwa mengakui barang bukti yang ada pada saksi Sabirin milik terdakwa yang hendak ingin terdakwa jual kepada orang lain. Terdakwa mengakui barang bukti tersebut baik yang ada pada terdakwa maupun pada saksi Sabirin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa saksi Sabirin di bawa ke Polsek Pasieraja, dan petugas kepolisian memanggil kepala Desa untuk datang ke Polsek Pasieraja dan memberitahukan perihal penangkapan terdakwa. Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Polres Aceh Selatan Guna Pengusutan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab :559/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat Brutto 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,8 (nol koma delapan) gram milik terdakwa atas nama Darman Alias Akung Bin Alm. Mantri dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan saksi beserta rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin (dituntut terpisah) dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang diakui oleh sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin merupakan milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual, namun belum sempat terjual sudah lebih dulu tertangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin selanjutnya saksi beserta rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah warung di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dalam kotak rokok merk magnum mild warna biru yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa. Sehingga total ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan bertujuan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari sdr. ADI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari penangkapan sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui menyuruh sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesannya kepada Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pasie Raja, kemudian saksi menghubungi Kepala Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan untuk datang ke Polsek Pasie Raja menyaksikan penangkapan terdakwa dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metametamina;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android, dan 1 (satu) kotak rokok merk magnum mild warna biru. Dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Khairul Umam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan saksi beserta rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin (dituntut terpisah) dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang diakui oleh sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin merupakan milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual, namun belum sempat terjual sudah lebih dulu tertangkap oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin selanjutnya saksi beserta rekan saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah warung di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn



(satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dalam kotak rokok merk magnum mild warna biru yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa. Sehingga total ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan bertujuan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari sdr. ADI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari penangkapan sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui menyuruh sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesannya kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pasie Raja, kemudian saksi Naufal Aulia menghubungi Kepala Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan untuk datang ke Polsek Pasie Raja menyaksikan penangkapan terdakwa dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metametamina;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android, dan 1 (satu) kotak rokok merk magnum mild warna biru. Dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Diwan Bin. Alm. M. Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan yang dihubungi oleh anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan terkait penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan benar terdakwa merupakan warga desa Saksi;
- Bahwa setahu saksi benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah warung di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung penangkapan terdakwa, saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian kemudian saksi datang ke Polsek Pasie Raja dan ada diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terdakwa berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan ciri – ciri berbentuk butiran kristal bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kepada saksi benar jika 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan ingin dipergunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa karena saksi tidak ada menanyakannya;
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, juga diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah Handphone Android, dan 1 (satu) kotak rokok merk magnum mild warna biru. Dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Sabirin Bin. Alm. Taharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB, di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesannya, namun Terdakwa belum sempat menyerahkannya karena lebih dulu ditangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saat saksi sedang berada di warung kopi Gampong Paya Ateuk, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan, saksi dipanggil Terdakwa yang pada saat itu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



juga sedang berada di warung kopi tersebut dan berkata “Ini ada orang meminta Narkotika jenis sabu, ada sepeda motor?” dan saksi berkata “Ada” namun karena sepeda motornya tidak ada lampu sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Roni yang juga sedang berada di warung kopi tersebut untuk digunakan oleh saksi. Selanjutnya Terdakwa juga menitip uang untuk membeli chip domino sekaligus memberikan Handphone nya kepada saksi untuk berkomunikasi dengan pembeli. Setelah itu saksi langsung pergi ke Desa Seneubok namun belum sempat bertemu dengan orang yang memesan, saksi lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa saksi mengakui barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening yang ditemukan berada di dalam gengaman tangan sebelah kiri saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini disuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan saksi juga belum pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari mengantarkan sabu tersebut namun Terdakwa berjanji akan memberikan chip domino kepada saksi sebagai imbalannya;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari penangkapan saksi beratnya adalah 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di sebuah warung kopi di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan berdasarkan pengembangan dari penangkapan sdr. Sabirin Bin. Alm. Taharuddin (dituntut terpisah);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dalam kotak rokok merk magnum mild warna biru yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus



dengan menggunakan plastik bening ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa. Sehingga total ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu saat penangkapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan bertujuan untuk dijual;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dari sdr. ADI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang disita dari penangkapan sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui menyuruh sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesannya kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin belum memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, karena sdr. Sabirin Bin Alm. Taharuddin telah lebih dulu ditangkap sebelum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Pasie Raja, kemudian anggota polisi menghubungi Kepala Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan untuk datang ke Polsek Pasie Raja menyaksikan penangkapan terdakwa dan memperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 07/60039.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 berupa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berdasarkan dengan berat Brutto 0.93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 559/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat Brutto 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,8 (nol koma delapan) gram milik terdakwa atas nama Darman Alias Akung Bin Alm. Mantri dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Fotocopy Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 04/60039.00/2022 tanggal 29 Januari 2022 berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening berdasarkan dengan berat Brutto 0.27 (nol koma dua puluh tujuh) gram (yang dipergunakan dalam perkara Sabirin Bin Alm Taharuddin).
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 558/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bewarna putih dengan berat Brutto 0,27 (nol koma dua puluh) gram setelah diperiksa menjadi sisa berat Brutto 0,2 (nol koma dua) gram milik terdakwa atas nama Sabirin Bin Alm Taharuddin dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (yang dipergunakan dalam perkara Sabirin Bin Alm Taharuddin ).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto keseluruhannya 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru.
- 1 (satu) Unit Handphone Android.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Khairul Umam dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di sebuah warung kopi di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan saksi Naufal Aulia dan saksi Khairul Umam melakukan penangkapan terhadap saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin (dituntut terpisah) dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang diakui oleh saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin merupakan milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual, namun belum sempat terjual sudah lebih dulu tertangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin selanjutnya Naufal Aulia dan saksi Khairul Umam menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah warung di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dalam kotak rokok merk magnum mild warna biru yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa. Sehingga total ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan bertujuan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari sdr. ADI (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang disita dari penangkapan saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin adalah milik terdakwa dan terdakwa mengakui menyuruh saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesannya kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin belum memberikan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, karena saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabirin Bin Alm. Taharuddin telah lebih dulu ditangkap sebelum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi Naufal Aulia selanjutnya saksi Diwan Bin. Alm. M. Daud selaku Kepala Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan datang ke Polsek Pasie Raja menyaksikan penangkapan terdakwa dan melihat barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, diketahui berat bruttonya 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya benar mengandung Metafetamina;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa selain ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone Android, dan 1 (satu) kotak rokok merk magnum mild warna biru. Dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan saksi serta terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawaban setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Darman Alias Akung Bin Alm Mantri yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Memiliki,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” adalah perpindahan kepemilikan barang kepada seseorang yang bisa disebabkan oleh karena adanya hibah, atau karena adanya jual-beli, atau karena adanya waris;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menyimpan” adalah adanya barang tersebut ditempat disimpan dalam suatu tempat dimana Terdakwa berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” adalah adanya benda tersebut dalam penguasaan secara fisik oleh Terdakwa, sedangkan yang dimaksud unsur “menyediakan” adalah adanya perilaku dari Terdakwa untuk penyediaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Naufal Aulia dan saksi Khairul Umam beserta rekan – rekan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di sebuah warung kopi di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan terkait Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Naufal Aulia dan saksi Khairul Umam pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin (dituntut terpisah) dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang diakui oleh saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin merupakan milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual, namun belum sempat terjual sudah lebih dulu ditangkap;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin selanjutnya saksi Naufal Aulia dan saksi Khairul Umam menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, di sebuah warung kopi di Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dalam kotak rokok merk magnum mild warna biru yang disimpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa, dan 1 (satu) paket lagi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa. Sehingga total ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu saat penangkapan terdakwa. Terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan bertujuan untuk dijual, dan terdakwa juga mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut awalnya dari sdr. ADI (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang disita dari penangkapan saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui yang menyuruh saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin untuk mengantarkan sabu tersebut kepada orang yang telah memesannya kepada Terdakwa sebelumnya namun transaksi jual beli tersebut belum sempat terjadi karena saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin telah lebih dulu ditangkap sebelum bertemu dengan orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Diwan Bin. Alm. M. Daud selaku Kepala Desa Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan datang ke Polsek Pasie Raja setelah dihubungi oleh saksi Naufal Aulia untuk menyaksikan penangkapan terdakwa dan ada diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening, 1 (satu) buah Handphone Android, dan 1 (satu) kotak rokok merk magnum mild warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 559/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa atas nama Darman Alias Akung Bin Alm. Mantri adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Tapaktuan Nomor : 07/60039.00/2022 tanggal 31 Januari 2022 berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Brutto 0.93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram yang disita saat penangkapan saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di jalan Gampong Seneubok Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan adalah juga milik terdakwa yang sedang berada dalam penguasaan saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin untuk diantarkan kepada orang lain (split perkara Sabirin Bin Alm. Taharuddin dengan No. Register perkara 21/Pid.Sus/2022/PN Ttn), sehingga jika dijumlahkan dengan barang bukti dalam perkara saksi Sabirin Bin Alm. Taharuddin, jumlah keseluruhan Narkotika jenis shabu yang dimiliki terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) paket dengan total berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur "Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, karena salah satu unsur yaitu memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka unsur lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, dengan demikian sudah cukup alasan untuk menyatakan unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur "tanpa hak memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto keseluruhannya 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

Karena adalah barang terlarang dan dikhawatirkan akan disalahgunakan serta dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena sifatnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Android;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Darman Alias Akung Bin Alm. Mantri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto keseluruhannya 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum Mild warna biru;
  - 1 (satu) buah Handphone Android;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., Taufik Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana *Teleconference* pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rusydy Sobry, S.H., Taufik Hidayat, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Printsmetha Regina Eisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusydy Sobry, S.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Printsmetha Regina Eisy, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Ttn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25